



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Lampiran Bab I huruf K Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. bahwa guna kelancaran proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran I Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah pada Nomor 1.1.3 menyatakan honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - d. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan dan kesekretariatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - c. membantu pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur khusus tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 71 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN DAN
 SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Anggota
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pada Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
17.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
18.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
20.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
21.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
22.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
23.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
24.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
25.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
26.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
27.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
28.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
29.	Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
30.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
31.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -M. Hadi Wijaya, S.Sos NIP.19801002 201001 1 002	Anggota
32.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Rima Hastia, SP. NIP.19811119 200501 2 012	Anggota

33.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Rusmini NIP.19740706 199403 2 002	Anggota
34.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Sri Yulia Irvana,SS., M.AP NIP.19790716 200801 2 024	Anggota
35.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Rusmayani, ST. NIP.19790416 200604 2 014	Anggota
36.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Warnidah, SST. NIP.19760105 199603 2 002	Anggota
37.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Fatimah Yuliani, ST. NIP.19740730 200701 2 009	Anggota
38.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Laila Silviana,ST. NIP.19770926 200604 2 027	Anggota
39.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah -Abdul Muis, SST, M.Eng NIP.19760404 199803 1 009	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurma Dwi Rahmaniah, S.M./ NIP.19861104 201001 2 008 / Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua Sekretariat
2.	Nur Hasanah,A.Md / NIP. 19840726 201001 2 005/ Pengelola Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris Sekretariat
3.	Anriady/ NIP. 19760927 200701 1 012 / Pengelola Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat
4.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan -Devi Rizka Karina, S.Psi NIP.19860919 201903 2 014	Anggota Sekretariat
5.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah -Dewi Sartika, SH. NIP.19940802 201903 2 024	Anggota Sekretariat

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA